



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT DAN
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76A ayat (10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 982);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Kabupaten Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat yang selanjutnya disebut PD BKK Pringsurat adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat di Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten yang selanjutnya disebut PD BKK Klaten adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten di Kabupaten Klaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.
8. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian terhadap harta kekayaan atau aset dan kewajiban-kewajiban PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagai tindak lanjut dari bubarnya Perusahaan Daerah meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para Pemegang Saham.
10. Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten yang selanjutnya disebut Tim Pembubaran dan Likuidasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan proses dan tahapan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.

11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
12. Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut BUMD Jasa Keuangan merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten yang bergerak pada sektor perbankan.
13. *Take Over* kredit adalah proses pemindahan atau pengambilalihan kredit dari PD BKK yang dilikuidasi ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk.
14. Migrasi adalah proses perpindahan kreditur dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk.
15. Kreditur adalah perorangan atau badan hukum yang menempatkan dananya dan/atau memberikan kredit di PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.
16. Debitur adalah perorangan atau badan hukum yang menerima dana dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam bentuk kredit.
17. Pemegang Saham adalah pemegang kepemilikan modal dasar pada PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. Tim Pembubaran dan Likuidasi
- b. operasional PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dan Migrasi dana masyarakat;
- c. mekanisme Pembubaran dan Likuidasi;
- d. penyelesaian sumber daya manusia;
- e. pengakhiran Pembubaran dan Likuidasi;
- f. pembiayaan.

BAB III TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan Tim Pembubaran dan Likuidasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembubaran dan Likuidasi terdiri atas :
- a. unsur Pemegang Saham Pengendali (pemegang saham daerah);
 - b. unsur Pemegang Saham Kabupaten Klaten dan Kabupaten Temanggung; dan
 - c. unsur Pihak Ketiga/independen.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

- (1) Tim Pembubaran dan Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pembubaran dan Likuidasi badan hukum PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
 - b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian;
 - c. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
 - d. menentukan cara Pembubaran dan Likuidasi;
 - e. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam Pembubaran dan Likuidasi, termasuk rencana, cara pembayaran dan/atau pengalihan rekening kreditur dan debitur serta mekanisme pelunasan maupun *Take Over* kredit debitur dengan BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk dan pengalihan rekening kreditur;
 - g. meminta pihak yang berkompeten untuk melakukan audit dan penyusunan neraca keuangan;
 - h. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
 - i. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten atau dengan BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk;
 - j. mengusulkan penyelenggaraan RUPS pada akhir pelaksanaan Pembubaran Dan Likuidasi;
 - k. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
 - l. menginventaris permasalahan hukum terkait pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
 - m. melakukan tugas-tugas lain untuk melaksanakan proses Pembubaran dan Likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan;

- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf m kepada Pemegang Saham; dan
 - o. melakukan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan audit dan penyusunan neraca keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi :
- a. melakukan audit atas Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha yang belum diaudit;
 - b. menyusun Neraca Verifikasi; dan
 - c. menyusun Neraca Akhir Pembubaran dan Likuidasi.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 5

- (1) Tim Pembubaran dan Likuidasi berwenang:
- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan/aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang;
 - b. melakukan perundingan dan penyelesaian kewajiban kepada kreditur;
 - c. menjual aset dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada kreditur;
 - d. mewakili PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam pembubaran dan likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai;
 - f. mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Pembubaran dan Likuidasi;
 - g. meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
 - h. melakukan pemanggilan kepada para kreditur dan debitur;
 - i. mewakili PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - j. mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pihak terkait PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten yang turut serta menjadi penyebab terlikuidasinya PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;

- k. melakukan koordinasi langsung dengan aparat penegak hukum terkait ditemukannya dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi sebelum maupun setelah proses Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dimulai; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembubaran dan Likuidasi mempertimbangkan:
- a. efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan likuidasi;
 - b. kemampuan keuangan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
 - c. keahlian dan integritas tenaga pendukung Tim Pembubaran dan Likuidasi atau Tim Teknis yang ditunjuk/dibentuk untuk membantu pelaksanaan likuidasi.

Bagian Keempat

Tanggungjawab

Pasal 6

Tim Pembubaran dan Likuidasi bertanggung jawab:

- a. pengambilalihan tanggung jawab penyelesaian dari Pengurus PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sejak terbentuknya Tim Pembubaran dan Likuidasi; dan
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.

Keenam

Tim Teknis Pendukung

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Pembubaran dan Likuidasi, Ketua Tim dapat membentuk tim teknis pendukung.
- (2) Tim teknis pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan ketua Tim Pembubaran dan Likuidasi.
- (3) Susunan tim teknis pendukung Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dapat terdiri dari :
 - a. perwakilan Pemegang Saham;
 - b. Direksi; dan
 - c. unsur Pegawai.

- (4) Susunan Tim Teknis Pendukung Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Klaten dapat terdiri dari :
- a. perwakilan Pemegang Saham;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi; dan
 - d. unsur pegawai.
- (5) Tim Teknis Pendukung mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perusahaan;
 - b. menyusun rancangan pengumuman dalam surat kabar mengenai rencana pembagian kekayaan hasil pembubaran dan likuidasi;
 - c. menyusun jadwal pembayaran dan/atau pengalihan rekening kreditur dan debitur;
 - d. Menerima pelimpahan dalam hal terjadi peralihan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - e. menyiapkan pembayaran sisa lebih kekayaan hasil pembubaran dan likuidasi kepada Pemegang Saham setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Pembubaran dan Likuidasi; dan
 - f. melakukan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penyelesaian kekayaan atas mandat dari Tim Pembubaran dan Likuidasi.
- (6) Jangka waktu pelaksanaan tugas tim teknis pendukung dinyatakan selesai paling lama sama dengan selesainya tugas Tim Pembubaran dan Likuidasi.
- (7) Tim teknis pendukung dibubarkan oleh ketua tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam hal proses pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten telah dinyatakan selesai.

Bagian Ketujuh

Rencana Kerja

Pasal 8

- (1) Tim Pembubaran dan Likuidasi menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;

- c. rencana pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
 - d. rencana pembayaran atau pengalihan rekening nasabah;
 - e. jumlah pegawai yang diperlukan;
 - f. biaya Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten; dan
 - g. Rencana pembayaran kepada Kreditur.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk periode selama jangka waktu pelaksanaan pembubaran dan likuidasi yang dirinci secara bulanan.

BAB IV

MIGRASI DANA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Migrasi Dana Masyarakat

Pasal 9

- (1) Dalam proses Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten, Tim Pembubaran dan Likuidasi dapat mengusulkan penugasan BUMD Jasa Keuangan untuk dapat membantu proses migrasi dana masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengusulan penugasan BUMD Jasa Keuangan dimaksud ditetapkan dalam RUPS BUMD Jasa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Migrasi dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui proses:
- a. *Take Over* Kredit dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk;
 - b. Migrasi tabungan dan deposito dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk.
- (2) *Take Over* Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pengajuan usulan *Take Over* Kredit dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten kepada BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada debitur.
 - b. dalam hal *Take Over* kredit diterima, maka BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk melakukan proses *Take Over* dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. tim teknis pendukung bersama BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk dapat didampingi Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten, melakukan sosialisasi secara bertahap kepada Kreditur untuk melakukan Migrasi tabungan dan deposito ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk.
- (3) Migrasi tabungan dan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. syarat dan ketentuan untuk besaran suku bunga dan hal lainnya terhadap tabungan dan deposito sudah harus diharmonisasikan terlebih dahulu; dan
 - b. proses migrasi tabungan dan deposito secara bertahap berbasiskan dari data hasil *Take Over* Kredit.
 - (4) Proses Migrasi dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim teknis pendukung.
 - (5) Terhadap Kreditur yang masih aktif di PD BKK Klaten dapat dilakukan proses Migrasi ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk sebelumnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

BAB V

MEKANISME PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Bagian Kesatu

Batas Pertanggungjawaban Pemegang Saham

Pasal 11

- (1) Batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten adalah sebesar nilai penyertaan modal pemerintah yang telah disetor melalui mekanisme penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam hal batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan, hutang dan kewajiban dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan pertanggungjawaban penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Penyelesaian Aset dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Tim Pembubaran dan Likuidasi melaksanakan penyelesaian kekayaan dalam proses Pembubaran dan Likuidasi.

- (2) Tindakan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menunjuk kantor akuntan publik melakukan audit neraca penutupan;
 - b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban perusahaan;
 - c. menyusun neraca sementara likuidasi;
 - d. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur;
 - e. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - f. pembayaran dan/atau pengalihan rekening kreditur dan debitur;
 - g. pembayaran sisa kekayaan hasil pembubaran dan likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - h. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penyelesaian kekayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sedang dalam proses Pembubaran dan Likuidasi, maka pada surat keluar dicantumkan perkataan "dalam likuidasi" di belakang nama PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.
- (4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga profesional yang kompeten dibidangnya.

Bagian Ketiga

Pembubaran Badan Hukum PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten

Pasal 13

- (1) Sejak terbentuknya Tim Pembubaran dan Likuidasi dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, wajib memberitahukan kepada semua nasabah mengenai langkah-langkah Pembubaran dan Likuidasi badan hukum PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dengan cara diumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pembubaran dan Likuidasi badan hukum perusahaan dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Pembubaran dan Likuidasi sebagai likuidator;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (3) Jangka waktu mengajukan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak diumumkan dan diberitahukannya Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berkas dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi oleh Tim Pembubaran dan Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Pembubaran dan Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pembubaran dan Likuidasi dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun yang ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Dalam hal jangka waktu pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai maka Tim Pembubaran dan Likuidasi bekerja sampai dengan terbitnya publikasi selesainya proses Pembubaran dan Likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELESAIAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Direksi dan dewan pengawas dilarang mengundurkan diri sampai dengan selesainya proses Pembubaran dan Likuidasi kecuali alasan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau meninggal dunia.
- (2) Dalam hal masa jabatan direksi dan dewan pengawas berakhir, otomatis diperpanjang masa jabatannya sampai dengan selesainya proses likuidasi.
- (3) Dewan pengawas, direksi dan pegawai sewaktu-waktu dapat dimintai keterangannya dalam rangka proses Pembubaran dan Likuidasi.

Pasal 16

- (1) Seluruh pegawai PD BKK Pringsurat dinyatakan tidak aktif kecuali beberapa personil yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan penagihan pada debitur.
- (2) Pegawai PD BKK Pringsurat yang dinyatakan tidak aktif dan terindikasi melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan perusahaan maka hak pegawai tidak dapat diberikan.
- (3) Penyelesaian hak dan kewajiban pegawai yang tidak terindikasi melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan perusahaan, penyelesaian sumber daya manusia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

- (4) Penyelesaian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila terdapat selisih lebih dari aset yang tersisa setelah digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah.

Pasal 17

Terhadap Pegawai PD BKK Klaten yang beroperasi secara terbatas maka dilaksanakan penyelesaian sumber daya manusia sebagai berikut:

- a. secara keseluruhan pegawai diberhentikan sebagai pegawai PD BKK Klaten, melekat di dalamnya hak dan kewajiban selama bekerja di PD BKK Klaten;
- b. pegawai PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dimintai keterangannya dalam rangka proses Pembubaran dan Likuidasi serta dapat dialihkan secara bertahap maupun secara keseluruhan di BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk dengan berbasis skala prioritas dan membuat penjadwalan;
- c. tim teknis pendukung melakukan analisa dan kajian tentang kebutuhan pengalihan pegawai dari PD BKK Klaten ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk kepada Ketua Tim Pembubaran dan Likuidasi dengan rangka membantu percepatan proses Pembubaran dan Likuidasi; dan
- d. mekanisme pengalihan pegawai melalui proses *asesment*, kemudian diusulkan oleh Ketua Tim Pembubaran dan Likuidasi yang ditetapkan dalam RUPS.

BAB VII

PENGAKHIRAN PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PD BKK PRINGSURAT DAN PD BKK KLATEN

Pasal 18

Pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi dinyatakan selesai dalam hal:

- a. seluruh kewajiban dalam Pembubaran dan Likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pembubaran dan likuidasi; atau
- b. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 19

Dalam hal masih terdapat aset dan kewajiban Debitur yang belum bisa diselesaikan setelah berakhirnya pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Tim Pembubaran dan Likuidasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menitipkan dan menyerahkan aset yang tersisa kepada BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk; dan
- b. terhadap aset yang tersisa sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk wajib mengembalikan ke kas daerah Pemegang Saham yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal masih terdapat kewajiban kepada Kreditur namun masih ada sisa aset karena sebagian/seluruh Kreditur tidak bersedia menerima penawaran sisa aset tersebut maka Tim Pembubaran dan Likuidasi mengajukan penghapusan sisa aset kepada Pemegang Saham.
- (2) Pengajuan penghapusan sisa aset oleh Tim Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didukung dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. daftar aset yang diajukan untuk dihapuskan yang sekurang-kurangnya memuat nilai buku, nilai wajar, dan kondisi setiap aset;
 - b. upaya yang telah dilakukan Tim Pembubaran dan Likuidasi untuk mencairkan aset atau menagih piutang;
 - c. bukti pengumuman/penawaran sisa aset sebagai pembayaran non tunai kepada kreditur; dan
 - d. bukti penolakan atau ketidaksediaan menerima pembayaran non tunai dari kreditur, jika ada.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Petunjuk Teknis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini ditetapkan dalam bentuk standar operasional prosedur oleh Ketua Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001